

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, hal tersebut meningkatkan kekhawatiran global terhadap dampak permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Lingkungan yang masih terjaga dan memberikan suasana yang baik serta sehat pada kenyataannya telah menjadi hal yang sangat langka dan sulit untuk didapatkan, pasalnya, hampir semua tempat di muka bumi ini mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengeksploitasi segala sesuatu yang ada di alam (Efendi, 2011). Saat ini, meningkatnya permasalahan lingkungan yang dihadapi generasi saat ini dan masa depan telah memfokuskan banyak perhatian pada perlindungan lingkungan dan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan hidup ini bukan merupakan tanggung jawab individu atau pemerintah saja, namun merupakan suatu hal yang perlu ditangani secara bersama-sama (Ramadhan, 2019). Oleh karena itu, gagasan-gagasan tentang ekonomi hijau atau *green economy* semakin banyak bermunculan guna mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*) sehingga mempengaruhi perkembangan sistem Ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan.

Pada bulan Oktober 2008, UNEP menerbitkan pernyataan terkait *Green Economy* dalam rangka untuk mendukung upaya mengurangi emisi gas rumah

kaca. Pendapat tentang *green economy* ini bertujuan untuk memberikan peluang yang besar bagi upaya penggunaan konsep *green economy* untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan penekanan pada aspek lingkungan dan ekologi (Noviarita et al., 2021). Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), *Green Economy* didefinisikan sebagai restrukturisasi bisnis dan infrastruktur serta investasi modal ekonomi, untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi alam dan manusia. Hal ini menghindari emisi gas rumah kaca, pengurangan ekstraksi dan penggunaan sumber daya, serta limbah. Secara sederhana, istilah *green economy* dimaknai sebagai kegiatan ekonomi yang tidak merugikan atau berdampak pada lingkungan. . Pada saat yang sama, *United Nations Environment Programme* (UNEP) menggabungkan konsep ekonomi hijau dengan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial ((UNEP), 2011). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan suatu kegiatan ekonomi yang selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan tujuan akhir dari kegiatan perekonomian, juga berdampak pada terwujudnya keadilan dan merupakan tempat bagi masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi *green economy* merupakan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi masyarakat dan keadilan sosial. Hal ini dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Pada hakikatnya ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan (Utama, 2019).

Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah, penerapan Green Economy menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia, 2021), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 13,7% dari PDB Indonesia. Namun, penggunaan sumber daya alam di sektor ini sering kali tidak diimbangi dengan pendekatan berkelanjutan, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi kelestarian lingkungan. Indonesia telah menghadapi sejumlah tantangan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan emisi karbon tinggi yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang.. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, dengan luas deforestasi mencapai 462.400 hektar pada tahun 2019, yang berdampak langsung pada hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Data dari *Greenpeace* Indonesia (2022) juga menunjukkan bahwa sekitar 75% dari emisi gas rumah kaca nasional berasal dari alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, *Green Economy* dianggap sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pentingnya adopsi konsep Green Economy di Indonesia juga dapat dilihat dari komitmen pemerintah dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim dan tujuan ke-15

tentang kehidupan darat. Program-program pemerintah yang mengarah pada penerapan Green Economy telah mulai dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ((KESDM), 2021), pada tahun 2025, Indonesia menargetkan bahwa 23% dari energi yang digunakan harus berasal dari energi terbarukan. Hal ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan energi fosil, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Pada perspektif Ekonomi Syariah, konsep pembangunan berkelanjutan juga dimasukkan dalam ajaran Islam melalui prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap alam. Ekonomi Syariah menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya alam merupakan urusan yang dipercayakan Allah dan harus dikelola secara bijaksana untuk kemaslahatan umat manusia dan kelestarian lingkungan (Mutmaina, Amir Hamza, 2023). Prinsip ini beriringan dengan konsep *Green Economy* yang m peengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, penekanan terhadap pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab juga terlihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang pedoman pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang menunjukkan keselarasan antara prinsip *Green Economy* dan ajaran Ekonomi Syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2014). Oleh karena itu, integrasi *antara Green*

Economy dan Ekonomi Syariah dapat menjadi pendekatan strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan ramah lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep *Green Economy* dapat diimplementasikan sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks Indonesia. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah keselarasan prinsip-prinsip *Green Economy* dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah. Dalam Islam, konsep *maqashid al-shariah* atau tujuan syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Laldin, 2010). Ini mencakup pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, penerapan *Green Economy* dari perspektif Ekonomi Syariah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Sehingga dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus pada masalah-masalah yang akan dipecahkan. Pembatasan ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada analisis konsep *Green Economy* dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur yang membahas penerapan

Green Economy dalam sistem Ekonomi Syariah, serta tantangan dan peluang penerapannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep green economy sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah?
2. Apa saja prinsip-prinsip *Green Economy* yang selaras dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah?

D. Penegasan Istilah

1. *Green Economy*

United Nations Environmental Program (UNEP) dalam dokumen berjudul "*Towards A Green Economy*" memberikan definisi *green economy* sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas manusia serta keadilan sosial sekaligus juga dapat mereduksi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.(Hidayat, 2015)

2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan pada perekonomian yang memberikan dampak bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat serta meningkatkan kemakmuran masyarakat.(Wau et al., 2022)

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah atau ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial memerlukan pemahaman pada problematika ekonomi rakyat yang inti pembahasannya dalam nilai-nilai Islam.(Fuadi et al., 2021)

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis konsep green economy sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip *Green Economy* yang selaras dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan pada bidang ilmu ekonomi terutama terkait dengan konsep green economy sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah
 - b. Menambah wawasan mengenai keselarasan prinsip *Green Economy* dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah.

- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ilmu ekonomi yang menggabungkan pendekatan *Green Economy* dan Ekonomi Syariah.
- d. Menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi hijau dan ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengambil kebijakan (pemerintah dan pemangku kepentingan terkait), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi penerapan *Green Economy* sebagai strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah. Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan syariah.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan latihan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan memperdalam wawasan mengenai *Green Economy* dan penerapannya dalam sistem Ekonomi Syariah, baik dari segi tantangan maupun peluangnya.